



P E N E T A P A N
Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Ali Masdar, bertempat tinggal di Dusun Jatiluhur RT.003/RW.005 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Kartono Giman dengan Mini sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 853/409.51.6/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jatitengah tertanggal 3 Oktober 2023;
2. Bahwa ayah Pemohon (Kartono Giman) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Dusun Jatiluhur RT.03/RW.05 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 854/409.51.6/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jatitengah tertanggal 3 Oktober 2023;
3. Bahwa ayah Pemohon (Kartono Giman) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Dusun Jatiluhur RT.03/RW.05 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dan telah meninggal dunia atas nama Kartono Giman pada tanggal 10 Maret 2006 karena sakit, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 855/409.51.6/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jatitengah tertanggal 3 Oktober 2023;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (ayah) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum (Kartono Giman) belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum (Kartono Giman) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 44 ayat (4) tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Jatiluhur RT.03/RW.05 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Maret 2006 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Kartono Giman karena sakit dan dikebumikan di Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Kartono Giman tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Masdar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama Ali Masdar, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ali Masdar dengan Rosy Atmadya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Ali Masdar dari Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Nomor: 853/409.516/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Kartono Gimán, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kartono Gimán, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari para ahli waris Kartono Gimán, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Syaroni, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Kartono Gimán dan ibu bernama Mini;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2006 karena sakit, dan dimakamkan di Dusun Jatiluhur RT.003/RW.005 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon tinggal di Dusun Jatiluhur RT.003/RW.005 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
- Bahwa nama ayah Pemohon tersebut belum terdaftar pada database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

2. Saksi Suhadi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Kartono Gimán dan ibu bernama Mini;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2006 karena sakit, dan dimakamkan di Dusun Jatiluhur RT.003/RW.005 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon tinggal di Dusun Jatiluhur RT.003/RW.005 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
- Bahwa nama ayah Pemohon tersebut belum terdaftar pada database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon penetapan tentang kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah pula dijadikan pedoman oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang dimuat dalam Buku II Mahkamah Agung yang menjadi pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan bagi Hakim telah menentukan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka dengan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirinya Pengadilan Negeri Blitar dinilai berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang kemudian diperkuat pula oleh bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Kartono Giman dan ibu bernama Mini;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2006 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Dusun Jatiluhur RT.003/RW.005 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon tinggal di Dusun Jatiluhur RT.003/RW.005 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
- Bahwa nama ayah Pemohon tersebut belum terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa kematian ayah Pemohon belum pernah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selain itu ayah Pemohon juga belum terdata dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tersebut sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tidak bisa menerbitkan akta kematian ayah Pemohon sebelum ada penetapan pengadilan tentang kematian ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah jenis permohonan yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan kemudian dihubungkan dengan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelaporan pencatatan kematian dan penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan kartu keluarga dan database kependudukan maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan hal tersebut untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan serta beralasan dan dapat dibenarkan pula secara hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini hanya satu pihak saja atau bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama Kartono Giman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2006 karena sakit dan dikebumikan di Dusun Jatiluhur RT.003/RW.005 Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar kematian ayah Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan akta kematiannya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023** oleh **Doni Prianto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **H. Mukhayani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Doni Prianto, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)